



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, NIKXXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cahya Andika, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Pasinan Timur RT.001 RW. 003 Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Situbondo 18 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah No. XXX
2. Bahwa pada waktu akad nikah penggugat berstatus prawan, dan tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua tergugat, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, kemudian setelah itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, antara penggugat dan tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama XXX, (Umur \pm 6 Tahun) ;
5. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran, percekcoan, dan selisih paham, serta tidak ada yang mau mengalah antara penggugat dan tergugat. dikarenakan selama ini tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tergugat tidak dapat mencukupi dalam memberikan nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari. Bahkan saat masih tinggal bersama di rumah kediaman orang tua tergugat, tergugat sering kali mengusir penggugat untuk pulang ke rumah kediaman orang tua penggugat dan tidak jarang juga tergugat berperilaku kasar terhadap penggugat dan anaknya meski sudah sering dinasehati oleh penggugat beserta keluarga namun faktanya tergugat tetap tidak berubah ;
6. Bahwa penggugat merasa tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak bertanggung jawab lagi

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



terhadap Istri dan Anaknya ;

7. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan sehingga membuat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis ;

8. Bahwa puncak dari perkecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan November tahun 2021 dimana tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama (\pm 2 bulan) dengan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;

9. Bahwa pihak keluarga sudah sering kali merukunkan para pihak namun tidak berhasil ;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas ;

11. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi Karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin di satukan lagi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan cerai ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari tergugat (XXX (ALM)) terhadap penggugat (XXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Februari 2023 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Februari 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;; di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama di XXX Kabupaten Situbondo, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, kemudian setelah itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;; di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua tergugat, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, kemudian setelah itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Februari 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Januari 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
2. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91
Öiä]ã h9Q

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp358.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.0326/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)